

Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA NOMOR: 002/PER- DIR/RSDN/IV/2023

TENTANG

PEDOMAN KERJA PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DAN WASTING DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA;

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujutkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, perlu upaya penurunan prevalensi stunting dan wasting secara holistic, integrative dan berkualitas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan peraturan presiden Nomer 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan mendukung prevalensi stunting dan wasting, maka perlu dibentuk tim prevalensi stunting dan wasting di RS Dharma Nugraha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Pedoman kerja penurunan prevalensi stunting dan wasting penurunan di RS Dharma Nugraha;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 5. Undang-undang nomer 18 tahun 2012 tentang pangan;
- 6. Undang-undang 11 tahun 2020 tentang cipta kerja

- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
- 9. Peraturan presiden nomer 1 tahun 2017 tentang Gerakan masyarakat hidup sehat;
- 10. Peraturan presiden nomer 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting;
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang gerkan masyarakat hidup sehat;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- 14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 /MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- 15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit

MEMUTUSKAN;

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA TENTANG PEDOMAN KERJA PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DAN WASTING DI RS DHARMA NUGRAHA;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)1. Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK2.
- 2. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku. Standar dimaksud terdapat pada buku

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan beberapa dokumen lainnya. Penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak. Stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal.

- 3. Hal ini berisiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa. Stunting juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit. Anak stunting berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, stunting dan berbagai bentuk masalah gizi diperkirakan berkontribusi pada hilangnya 2-3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.
- 4. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan pada 2018 menemukan 30,8% mengalami stunting. Walaupun prevalensi stunting menurun dari angka 37,2% pada tahun 2013, namun angka stunting tetap tinggi dan masih ada 2 (dua) provinsi dengan prevalensi di atas 40%

Pasal 2

Mengatasi stunting

Dalam mengatasi penyebaba stunting diperlukan prasyarat pendukung:

- 1. Komitmen poliktik dan kebijakan untuk pelaksanaan
- 2. Keterlibatan pemerintah dan lintas sector
- 3. Kapasitas untuk melaksanakan

Pasal 3

Asupan gizi

- 1. Asupan gizi yang baik tergantung dari ketersediaan pangan di rumah tangga
- 2. Pemberian colostrum, IMD dan ASI eksklusif
- 3. Pemberian MP ASI secara tepat
- 4. Kehidupan anak dari 1000 HPK

Pasal 4

Dampak stunting

Jangka pendek stunting menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motoric dan tidak optimal ukuran fisik, tubuh serta gangguan metabolism Jangka Panjang stunting menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual, gangguan struktur, fungsi syaraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen.

BAB II

Pasal 5

Target indikator utama intervensi penurunan stunting adalah:

1. Prevalensi stunting pada anak baduta dan balita

- 2. Persentase bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
- 3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita
- 4. Prevalensi wasting (kurus) anak balita
- 5. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif
- 6. Prevalensi anemia pada ibu hamil dan remaja putri
- 7. Prevalensi kecacingan pada anak balita
- 8. Prevalensi diare pada anak baduta dan balita

Pasal 6

Intervensi gizi spesifik

PENUTUP

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Di Jakarta

Pada Tanggal : 12 April 2023

DIREKTUR,

dr. Agung Darmanto Sp. A